POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Oleh : Muhammad Rizal Veto

Program Kekhususan: Hukum Pidana
Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, SH.,MH
Pembimbing II: Dr. Dessy Artina, SH.,MH
Alamat: Jl. Pendidikan No.17, Gg. Bulog, Kota Pekanbaru
Email: rizalveto@gmail.com / Telepon : 081270800166

ABSTRACT

Currently, the world and Indonesia are also experiencing the same problem, namely experiencing a pandemic by the corona virus (Covid-19), in Indonesia itself in facing and breaking the chain of spread of the corona virus pandemic, one of them is the formation of a task force by the president. . The next thing is related to the position of BNPB in handling Covid 19. Based on Presidential Decree Number 7 of 2020 as amended by Presidential Decree Number 9 of 2020 concerning the Task Force for the Acceleration of Handling Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), the President has formed an Acceleration Task Force.

This type of research can be classified in the type of Normative legal research, which reveals legislation relating to legal theories that are the object of research. The approach taken uses a qualitative analysis approach by looking for data both in books, journals and other scientific works related to this research. The data sources used are primary and secondary legal materials.

The conclusions that can be obtained from the research results are First, the Legal Politics of the Establishment of a Task Force for Handling Covid-19 in the Indonesian State Administration System. First, the aspect of service quality, in this case the accuracy of the information provided. Any information also needs to be disseminated through various media owned by the Covid-19 Task Force and the team in charge of the field. Second, in the aspect of responsiveness, tidier data collection related to the need for medical devices can be done by utilizing an integrated online application. Second, the Ideal Concept of the Covid-19 Handling Task Force Structure in the Indonesian State Administration System regarding the basis of authority and duties between BNPB and the Task Force which is not ideal because it raises questions in the community about the honorarium system to the structure whether all BNPB members become the Task Force or are there additions to the contents of the Task Force.

Keywords: Task Force, Corona Virus Disease, Political Law, Indonesian State Administration.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, dunia dan juga Indonesia tengah mengalami permasalahan yang sama yakni mengalami pandemi oleh virus corona (Covid-19), di Indonesia sendiri dalam menghadapi dan memutus mata rantai penyebaran pandemi virus corona membentuk beberapa satuan tugas salah satu nya yakni pembentukan gugus tugas atau satuan tugas oleh presiden. Hal berikutnya adalah terkait penanganan Covid 19 yang salah satu lembaga terhubung adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang selanjutnya disebut BNPB. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Presiden telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Dalam hal struktur, tugas, serta fungsi Gugus Tugas ini memiliki banyak kesamaan dengan BNPB. Bahkan kepala Gugus Tugas itu sendiri adalah Kepala BNPB saat ini, dan sekretariat dari Gugus Tugas dijalankan oleh sekretariat BNPB.[1]

Didalam Peraturan Presiden dikatakan "Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana".[2] Posisi Satgas akan berada di bawah Komite yang diketuai Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Adapun susunan komite dalam Perpres tersebut diketuai Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Adapun wakilnya yakni Menko Kemaritiman dan Investasi, Menko Polhukam, Menko PMK, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan Terawan, dan Menteri Dalam Negeri. Adapun Ketua Pelaksana pada komite tersebut yakni Menteri BUMN.[3]

Hal tersebut memberikan pertanyaan di masyarakat mengenai fungsi, kewenangan dan tugas karena kerumitan tambahan mengingat Kepala Gugus Tugas atau yang sekarang disebut Satuan Tugas adalah sama yaitu Kepala BNPB, yang merupakan pejabat setara Menteri. Kepala Satuan Tugas mendapat mandat langsung oleh Presiden, sehingga memiliki otoritas dalam memberikan arahan penanganan Covid-19 yang sudah menyentuh berbagai sektor pemerintahan dan berskala

---

[1] *https://www.google.co.id/amp/s/mantrasukabumi.pikiran-rakyat.com/nasional/amp/pr-20378925/prediksi-virus-corona-di-indonesia-berubah-diperkirakan-hingga-oktober-2020.* diakses, tanggal 1 Januari 2020.

[2] Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang *Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.*

[3] *https://mediaindonesia.com/humaniora/330045/gugus-tugas-covid-19-dibubarkan-diganti-satgas-di-bawah-komite*, diakses, tanggal 29 Maret 2021.

nasional. Dari mulai kebijakan berbagai pemerintah daerah yang meliburkan sekolah, meminimalisir kegiatan diluar hingga pembatasan transportasi sampai menutup akses membutuhkan koordinasi lintas sektor yang membutuhkan garis komando yang jelas dan strategis.

Harus diperhatikan juga bahwa tugas dari unsur pengarah dalam Satuan Tugas yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 adalah sama dengan fungsi unsur pengarah BNPB yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019.[4] Sedangkan tugas dari unsur pelaksana Satuan Tugas, yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020, selaras dengan tugas dan fungsi unsur pelaksana BNPB yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019.[5] Seluruh struktur dalam Satuan Tugas juga mempunyai kesamaan mulai dari ketua serta sekretaris dan seterusnya. Kesamaan lain antara Satuan Tugas dan BNPB adalah adanya kelembagaan di daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Kesamaan-kesamaan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang efektifitas Satuan Tugas karena tumpang tindih dengan peran BNPB. Sangat besar potensinya bahwa keberadaan Satuan Tugas hanya akan memperpanjang birokrasi penanggulangan bencana yang sebetulnya sudah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Menjadi pertanyaan dimasyarakat mengapa tidak BNPB saja yang langsung mengambil tugas dalam penanganan Covid-19 agar efektivitas dan efisiensi serta kewenangan terjaga.

Hingga saat ini di Indonesia telah jatuh korban meninggal dan positif terinfeksi Covid-19 sebanyak ratusan ribu orang. Keterlambatan antisipasi yang dilakukan Satuan Tugas serta penanganan oleh Pemerintah memiliki andil dalam jatuhnya korban tersebut. Atas dasar permasalahan-permasalahan tersebut dan analisis dari peneliti tentang bagaimana politik hukum dan apa konsep idealnya. Peneliti tertarik untuk memaparkan, menerangkan dan menganalisa sebuah gagasan yang diberi judul **"Politik Hukum Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah politik hukum pembentukan Satuan Tugas penanganan Covid-19 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Apa Konsep ideal mengenai Satuan Tugas penanganan Covid-19 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
   1. Untuk mengetahui politik hukum pembentukan Satuan Tugas penanganan Covid-19

[4] Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019.

[5] Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 dan Pasal 16-20 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019.

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Untuk mengetahui konsep ideal Satuan Tugas penanganan Covid-19 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Sebagai bahan masukan terhadap akademisi, praktisi serta mahasiswa dalam hal politik hukum pembentukan Satuan Tugas penanganan covid-19 dalam sistem katatanegaraan indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum

Teori politik hukum sebagai menjadi arah dan pedoman negara dalam hal bagaimana hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang akan dibangun. Definisi ini mencakup *ius constitutum* atau hukum yang berlaku di wilayah negara pada saat ini dan *ius constituendum* atau hukum yang akan atau seharusnya diberlakukan di masa mendatang.[6] Problematika pokok dalam ilmu hukum adalah dengan mengacu tatanan hukum positif menjawab pertanyaan atau memberikan penyelesaian yuridis terhadap masalah yang ditimbulkan oleh keraguan berkenaan dengan berlakunya hukum positif di Indonesia. Regulasi atau kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dijadikan sebagai dasar ataupun acuan dalam mengatasi segala bentuk permasalahan hukum yang ada berdasarkan asas *ius constitutum*.[7]

1. Politik hukum juga menjadi kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan juga kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk mengarahkan suatu peraturan yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan serta pelaksanaannya.[8] Namun, susbstansi politik hukum merupakan sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.[9] Dengan demikian, teori politik hukum mempunyai misi merancang atau melakukan perubahan terhadap hukum untuk memenuhi kebutuhan

[6] Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum*, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 13-14.

[7] Dessy Artina, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/Puu-Xiv/2018 Terhadap Keterwakilan Perempuan Di Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 1, April 2020.

[8] Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum*, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 13-14.

[9] *Ibid.* hlm. 15.

sesuai dengan perkembangan masyarakat.[10]

2. Teori Lembaga Negara

Istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Non-pemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut *Non-Government Organization* atau *Non-Governmental Organization (NGO"s).* Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.[11]

Lembaga negara yang terkadang juga disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan nondepartemen, atau lembaga negara saja, ada yang dibentukberdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-Undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.[12] Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang merupakan organ Undang-Undang, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya. konsep pemerintah dan pemerintahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan mencakup pengertian yang luas, seperti halnya dalam bahasa Inggris Amerika dengan kata *government*.[13]

E. Kerangka Konseptual

1. Politik Hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Dan politik hukum juga merupakan kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.[14]
2. Satuan Tugas adalah, sebuah sub-kelompok dari suatu Proyek yang meliputi beberapa bagian tertentu dari cakupan Proyek tersebut. Perbedaan antara sebuah gugus tugas dan sebuah Proyek adalah bahwa gugus tugas bisa mengurangi rumitnya birokrasi dan dia bergantung kepada proyek induk untuk menyediakan berbagai

[10] Yuherman, "*Politik Hukum Peradilan dalam Praktek Penyelesaian Sengketa*", artikel dalam *Jurnal Yustisia*, edisi Nomor 81, 2010, hlm. 71.

[11] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 27.

[12] *Ibid*, hlm. 80.

[13] *Ibid*, hlm. 81.

[14] Moh Mahfud MD, *Loc.Cit*, hlm. 13-14.

infrastruktur teknis dan proseduralnya.[15]

3. *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/*Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus* 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease*-2019 (COVID-19).[16]
4. Jabatan adalah sekumpulan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh seorang pejabat yang berwenang, kepada seseorang baik untuk waktu yang penuh maupun waktu sebagai jawaban menunjukkan hal-hal yang dikerjakan bukan orangnya.[17]
5. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekusaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.[18]
6. Pemerintah adalah organisasi yan g memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia.[19]
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sisten dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945.[20]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dalam penelitan ini peneliti membahas tentang taraf sinkronisasi hukum, yaitu bertujuan untuk

[15] *https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/,* diakses tanggal 1 Januari 2021.

[16] *https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/*, diakses tanggal 1 Januari 2021.

[17] H. Naingolan, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, Gunung Agung, Jakarta, 1983, hlm. 101.

[18] Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 78.

[19] Moh Mahfud MD, *Loc.Cit*, hlm. 7.

[20] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

mengungkapkan sampai sejauh manakah suatu aturan hukum tertentu serasi secara vertikal maupun horizontal baik dari kelembagaan hingga fungsi dan kewenangan yang mengaturnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang berhubungan dengan judul penelitian, artikel, jurnal, dan berbagai sumber lainnya.[21]

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum atau bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas[22]. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.[23]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, dan website.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dilaksanakan di Perpustakaan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif dan data dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Dalam menarik suatu kesimpulan dapat digunakan metode deduktif yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu hal yang

[21] Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013, hlm, 47.

[22] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Kencana,* Jakarta, hlm. 141.

[23] Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.13.

bersifat umum ke suatu hal yang bersifat khusus. Dimana untuk mendapatkan suatu kesimpulan dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dihubungkan oleh teori-teori.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Dasar dan Filosofi Kewenangan

Sejarah kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenanangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Namun ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*autority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "*onderdeel"* (bagian) tertentu saja dari kewenangan.[24] Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*) Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur)*, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[25]

B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Perundang-Undangan

Ilmu hukum (*rechtswetenschap*) membedakan antara Undang- Undang dalam arti materiil (*wet in materielezin*) dan Undang-Undang dalam arti formal (*wet'in formelezin*). Dari perbedaan ini kebanyakan dari masayarakat khususnya masyarakat awam, bahkan orang yang bergerak dalam bidang hukum tidak mengetahui, sehingga sering salah dalam mengartikan Undang-Undang itu sendiri.[26]

Dalam arti materiil, Undang-Undang adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Dari pengertian ini masyarakat sering mengartikan bahwa setiap aturan yang bersifat tertulis yang dibuat atau dikeluarkan pejabat yang berwenang (Pemerintah) adalah Undang-Undang. Tetapi pada dasarnya Undang-Undang dalam

[24] Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22.

[25] *Ibid*, hlm. 23.

[26] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 12.

pengertian ini hanyalah Undang-Undang dalam arti materiil.[27]

Sedangkan Undang-Undang dalam arti formil, Undang- Undang adalah keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.[28] Undang-Undang dalam arti formil ini dapat dikatakan mempunyai sifat yang lebih formil karena cara pembentukannya yang berbeda dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Dalam Peraturan Perundang-Undangan ini harus adanya kerjasama antara lembaga kekuasaan eksekutif dan legislatif, yaitu antara Presiden sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif Dari kedua bentuk arti Peraturan Perundang-Undangan tersebut, dapat dikatakan bahwa Peraturan Perundang-Undangan mencakup segala bentuk Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat pada tingkat pemerintahan pusat (negara) maupun di tingkat pemerintahan daerah (provinsi dan kebupaten).[29]

C. Tinjauan Umum Tentang Satuan Tugas Penanganan Covid-19

Satgas (satuan tugas) merupakan sebuah kelompok yang berorientasi pada tugas atau kelompok kecil yang dibentuk untuk menangani suatu atau sejumlah pekerjaan.[30] Misalnya tim kerja, panitia, dan kelompok regu yang banyak bentuknya termasuk dalam katagori kelompok satuan tugas. Di dalam kelompok social, terdapat pengklasifiksian kelompok dan pembedaan yang luas dan fundamental antara kelompok-kelompok kecil dimana hubungan antara anggotaanggotanya sangat rapat di satu sisi, dengan kelompok-kelompok yang lebih besar di sisi lain. Kelompok sosial dibagi menjadi dua yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder.

Kelompok primer merupakan kelompok-kelompok yang ditandai ciri-ciri kenal-mengenal dekat antar anggotanya serta mempunyai kerjasama yang erat yang bersifat dekat dalam arti pribadi di dalam kehidupannya. Kelompok ini cara berinteraksi dan berkomunikasinya secara langsung (bertatap muka) tanpa melalui perantara, jadi dengan adanya hal tersebut menjadi suatu tujuan dari individu menjadi juga tujuan dari kelompok yang menjadikan suatu hubungan timbal balik antara kelompok dengan anggotanya. Misalnya: keluarga, RT, sahabat, kawan sepermainan, dan lain-lain.[31]

[27] *Ibid*, hlm. 19.
[28] *Ibid*, hlm. 20.
[29] *Ibid*, hlm. 21.

[30] Myazinda, *Kelompok Sosial Dan Kehidupan Masyarakat*, CV. Yasindo Multi Aspek, Bandung, 2008, hlm. 20.

[31] Bagus Haryono dan Supriyadi, *Mengidentifikasi Bentuk Kontrol Sosial Berkenaan Dengan Fenomena Pornografi Di Kota Surakarta*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol. 17 No. 1 2004.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Politik hukum yang mendasari awal pembentukan Satuan Tugas penanganan Covid-19 yaitu untuk memperbaiki kinerja menuju kenormalan baru, yang dimana terdapat tiga aspek yang perlu diprioritaskan dalam penanganan Covid-19. Pertama, aspek kualitas pelayanan, dalam hal ini informasi yang diberikan harus ditingkatkan keakuratannya. Setiap informasi juga perlu terus disosialisasikan melalui berbagai media yang dimiliki Satuan Tugas penanganan Covid-19 dan tim yang bertugas di lapangan. Pengawasan terhadap berita hoax juga harus terus dilakukan.

Masing-masing individu juga perlu bijak dalam menggunakan media sosial. Upaya mengedukasi masyarakat juga perlu dilakukan Satuan Tugas Covid-19 melalui kolaborasi dengan berbagai komunitas. Menuju kenormalan baru, dibutuhkan kerjasama dan komunikasi yang baik oleh seluruh komponen masyarakat. Kedua, dalam aspek responsivitas, pendataan yang lebih rapi terkait kebutuhan alat kesehatan dapat dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi daring yang terintegrasi. Aplikasi daring juga dapat dimanfaatkan sebagai pelaporan atau pengaduan terkait kurangnya kebutuhan alat kesehatan di fasilitas kesehatan. Selain itu, dapat digunakan untuk memantau kualitas alat kesehatan. Ketiga, dalam aspek akuntabilitas, diperlukan adanya transparansi laporan keuangan yang berasal dari Pemerintah Daerah. Adanya laporan keuangan akan menjadi salah satu kunci keberhasilan kinerja aspek-aspek lain dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Adanya laporan keuangan dapat mendorong peningkatan kepercayaan publik kepada Pemerintah Pusat, khususnya Satuan Tugas penanganan Covid-19.

Apabila dianalisa menggunakan teori politik hukum sebagai menjadi arah dan pedoman negara dalam hal bagaimana hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang akan dibangun dalam hal pembentukan satuan tugas Covid-19 ini belum terlihat jelas dan komprehensif dari segi politik hukum. Politik hukum harusnya mencakup *ius constitutum* atau hukum yang berlaku di wilayah negara pada saat ini dan *ius constituendum* atau hukum yang akan atau seharusnya diberlakukan di masa mendatang.[32] Problematika pokok dalam ilmu hukum adalah dengan mengacu tatanan hukum positif menjawab pertanyaan atau memberikan penyelesaian yuridis terhadap masalah yang ditimbulkan oleh keraguan berkenaan dengan berlakunya hukum positif di Indonesia.

[32] Moh Mahfud MD, *Loc. Cit*, hlm. 13-14.

Regulasi atau kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dijadikan sebagai dasar ataupun acuan dalam mengatasi segala bentuk permasalahan hukum yang ada berdasarkan asas *ius constitutum*.[33]

Politik hukum pembentukan satuan tugas covid-19 ini seharusnya juga menjadi kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan juga kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk mengarahkan suatu peraturan yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan serta pelaksanaannya.[34] Namun, susbstansi politik hukum merupakan sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.[35] Dengan demikian, teori politik hukum yang ditujukan dalam pembentukan satuan tugas penanganan covid-19 ini mempunyai misi merancang atau melakukan perubahan terhadap hukum untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam menangani virus.[36]

Politik yang digunakan pemerintah dalam pembentukan Satuan Tugas Covid-19 ini yakni menggunakan artikulasi kepentingan fungsi ini merupakan suatu proses penentuan kepentingan yang dikehendaki dari sistem politik. Hal ini pemerintah menyatakan kepentingan mereka kepada lembaga-lembaga politik yang dibentuk bersama memiliki kepentingan yang sama. Selain itu politik yang digunakan adalah agresi kepentingan yang dimana fungsi ini adalah proses perumusan alternatif dengan jelas dengan jalan penggabungan atau penyesuaian kepentingan yang telah diartikulasikan atau dengan merekrut pejabat negara yang menganut politik kebijaksanaan tertentu sehingga terbentuk lembaga seperti satuan tugas Covid-19. Agresi kepentingan dapat diselenggarakan oleh seluruh subsistem dari sistem politik seperti lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, birokrasi, media komunikasi, partai-partai politik dan kelompok kepentingan.

B. Konsep Ideal Struktur Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Melihat pada Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 mengatur bahwa struktur Satuan Tugas terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana[37], yang sama dengan struktur BNPB apabila mengacu pada Undang-Undang Penanggulangan Bencana.[38] Bahkan unsur pengarah di BNPB

[33] Dessy Artina, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/Puu-Xiv/2018 Terhadap Keterwakilan Perempuan Di Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 1, April 2020.

[34] Moh Mahfud MD, *Loc. Cit*, hlm. 13-14.

[35] *Ibid*. hlm. 15.

[36] Yuherman, *Loc.Cit*, hlm. 71.

[37] Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang *Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19*.

[38] Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang *Penanggulangan Bencana*.

jauh lebih besar dibandingkan pengarah di Satuan Tugas, yang dimana dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang BNPB unsur pengarah terdiri dari 11 instansi Pemerintah,[39] sedangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 hanya terdiri dari 4 Instansi Pemerintah.[40] Adapun perbedaan adalah dalam jabatan yang menempati unsur pengarah, yaitu dalam Satuan Tugas langsung diisi oleh Menteri, sedangkan di BNPB diisi oleh pejabat setara eselon I.a atau I.b.

Apabila menganalisa menggunakan teori lembaga negara yang bertujuan mempertanyakan kedudukan satuan tugas penanganan Covid-19 terkait lembaga negara manakah dan apakah tugas kewenangan satgas tersebut dapat dikatakan sebuah lembaga negara, yang dimana lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Non-pemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut *Non-Government Organization* atau *Non-Governmental Organization (NGO"s).* Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.

Hasil penelitian mengenai Konsep ideal satuan tugas covid-19 ini tidak terlepas dari rujukan teori lembaga negara dikarenakan harus mempunyai dasar pijakan institusional agar persoalan tugas dan kewenangan tidak lagi menjadi masalah baru apakah satuan tugas tersebut bisa disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan nondepartemen, atau lembaga negara saja, dan apakah dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, atau pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-Undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.[41] Apabila mengenai kelembagaan tersebut telah dijelaskan maka bisa dikatakan bahwa konsep pembuatan satuan tugas ini ideal.

Dengan adanya dua sistem politik lembaga ini, idealnya antara kedua hal tersebut selalu seirama dan selaras. Namun faktor riil kehidupan sering menyebabkan kedua hal tersebut berbeda dan kelainan ini menciptakan berbagai akibat yang melahirkan alternatif, antaranya: pola penyesuaian, pola yang menyimpang dan pola baru sama sekali. Dengan melihat hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan pula suatu unsur dalam konsep politik. Ia juga menetapkan lembaga-lembaga yang membangun struktur dari sistem politik dan menetapkan fungsi-fungsinya

[39] Pasal 13 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Badan Nasional Penanggulangan Bencana.*

[40] Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang *Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.*

[41] *Ibid,* hlm. 80.

serta melengkapinya dengan otoritas yang diperlukan dalam penyelenggaraan fungsinya.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Politik hukum pembentukaan Satuan Tugas penanganan Covid-19 yang digunakan pemerintah ini yakni menggunakan artikulasi kepentingan fungsi ini merupakan suatu proses penentuan kepentingan yang dikehendaki dari sistem politik. Hal ini pemerintah menyatakan kepentingan mereka kepada lembaga-lembaga politik yang dibentuk bersama memiliki kepentingan yang sama dalam penanganan Covid-19. Selain itu politik hukum pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang digunakan adalah agresi kepentingan yang dimana fungsi ini adalah proses perumusan alternatif dengan jelas dengan jalan penggabungan atau penyesuaian kepentingan yang telah diartikulasikan atau dengan merekrut pejabat negara yang menganut politik kebijaksanaan tertentu sehingga terbentuk lembaga seperti satuan tugas Covid-19.
2. Konsep Ideal Struktur Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia yakni harus menggunakan konsep *The governmental political sphere* yaitu pola kehidupan supra struktur negara atau pola dan hubungan antara lembaga formal serta *The actual govermental mechanisme* atau *the socio political sphere*, yaitu mengenai pola keadaan dan kehidupan infra struktur, atau pola serta tata hubungan lembaga-lembaga sosio politik yang nyata dalam mekanisme pemerintahan negara kedua hal tersebut harus selalu seirama dan selaras. Namun faktor riil dalam hal Satuan Tugas Covid-19 ini menyebabkan kedua hal tersebut berbeda dan kelainan yang menciptakan berbagai akibat yang melahirkan alternatif, antaranya: pola penyesuaian, pola yang menyimpang dan pola baru sama sekali.

B. Saran

1. Politik Hukum Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia harus didasari oleh tujuan negara yang yang kemudian melahirkan sistem atau lembaga nasional salah satunya Satuan Tugas Covid-19 yang dimana politik hukum pembentukan lembaga tersebut harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu karena jika tidak akan berakibat pada konstitusionalitas. Kesiapan pembentukan Satuan Tugas yang dibuat pemerintah ini sangat minim dari segi politik hukum dan kelembagaan dengan

demikian politik hukum mengandung dua sisi yang tidak terpisahkan.

2. Konsep Ideal Struktur Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia seharusnya merujuk kepada teori lembaga negara dikarenakan harus mempunyai dasar pijakan institusional agar persoalan tugas dan kewenangan tidak lagi menjadi masalah baru apakah satuan tugas tersebut bisa disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja, dan apakah dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, atau pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-Undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Apabila mengenai kelembagaan tersebut telah dijelaskan maka bisa dikatakan bahwa konsep pembuatan satuan tugas ini ideal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aminuddin, Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Revisi, Konstitusi Press, Jakarta.

MD, Mahfud, 2011, *Membangun Politik Hukum*, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta.

Rusadi, Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Sumali, 2002, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Dibidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*, UMM Press, Malang.

B. Jurnal/Makalah

Anglo Romanov, "Law In Legal Subjective*"*, *Jurnal Internasional*, Cambridge University, Vol 2, 5 Januari Bhenyamin Hoessein, "Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah", *Jurnal Bisnis dan Birokrasi*, No.1, Vol.1, Juli 2002.

Dessy Artina, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/Puu-Xiv/2018 Terhadap Keterwakilan Perempuan Di Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 1, April 2020.

Gregory Tardi, "The Democracy Manifesto", *Journal of Parliementary an Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited.

Magnar Kuntana, Negara Hukum Yang Berkeadilan Suatu Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Bagir Manan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2006.

Samuel James Jhonson, Supreme Court of the united state: judgment and sentence, *Journal Constitusional Law*, Cahpter 5, Issues 1, 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1.

D. Website

Gregory Tardi, "The Democracy Manifesto", *Journal of Parliementary an Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited, Edisi November 2014 , diakses melaui *https://1.next.westlaw.com/Document/* diakses, tanggal 1 Januari 2021.

https://www.google.co.id/amp/s/mantrasukabumi.pikiran-rakyat.com/nasional/amp/pr-20378925/prediksi-virus-corona-di-indonesia-berubah-diperkirakan-hingga-oktober-2020, diakses, tanggal 1 Januari 2020.

https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/, diakses, tanggal 1 Januari 2021.